


BUMN UNTUK
INDONESIA



USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TIMAH Tbk




AKHLAK

 www.timah.com

 [@official_TIMAH](https://twitter.com/@official_TIMAH)

 [@officialtimah](https://www.youtube.com/@officialtimah)

 [PT TIMAH Tbk](https://www.facebook.com/PT.TIMAH.Tbk)

 [@officialtimah](https://www.instagram.com/@officialtimah)

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN PENYESUAIAN KBLI 2022

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT TIMAH Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
1.	Pasal 3 ayat (3) huruf g	Pengerukan (KBLI 42915)	Pengerukan (KBLI 42914)	42915	42914	Mengakomodir kegiatan Perseroan untuk melakukan pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat.
2.	Pasal 3 ayat (3) huruf r	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68110)	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI 68111)	68110	68111	Mengakomodir pengelolaan aset-aset Perseroan yang dimiliki sendiri atau disewa
3.	Pasal 3 ayat (3) huruf u	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus (KBLI 50143)	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50142)	50143	50142	Mengakomodir kegiatan pengangkutan barang ke luar negeri untuk barang khusus
4.	Pasal 3 ayat (3) huruf aa	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry (KBLI 77301)	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391)	77301	77391	Mengakomodir kegiatan Perseroan dalam sewa menyewa peralatan industri (barang modal) tanpa operator

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT TIMAH Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
5.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf bb</i>	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl (KBLI 77309)	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (KBLI 77399)	77309	77399	Mengakomodir kegiatan Perseroan dalam sewa menyewa peralatan industri (barang modal)
6.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf hh</i>	Pengumpulan sampah berbahaya (KBLI 38120)	Pengumpulan Limbah Berbahaya (KBLI 38120)	38120	38120	Mengakomodir kegiatan pengumpulan sampah/limbah berbahaya milik Perseroan
7.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf ii</i>	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya (KBLI 38220)	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220)	38220	38220	Mengakomodir izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
8.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf oo</i>	Taman rekreasi/taman wisata (KBLI 93232)	Taman Rekreasi (KBLI 93211)	93232	93211	Mengakomodir kegiatan outbond (Bangka Island Outdoors/kebun reklamasi) milik Perseroan yang mengandung hiburan , pendidikan, dan kebudayaan

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT TIMAH Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
9.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf pp</i>	Taman Konservasi Alam (KBLI 91031)	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ) (KBLI 91031)	91031	91031	Mengakomodir kegiatan Perseroan terkait kegiatan pelestarian alam
10.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf qqq</i>	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket (KBLI 47111)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI 47111)	47111	47111	Mengakomodir kegiatan penunjang Perseroan terkait Tins Gallery
11.	<i>Pasal 3 ayat (3) huruf rrr</i>	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional) (KBLI 47112)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) (47112)	47112	47112	Mengakomodir kegiatan penunjang Perseroan terkait Tins Gallery
12.	Pasal 3 ayat (3) huruf zzz	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI 37022)	37022	37022	Mengakomodir kegiatan Perseroan dalam proses pengelolaan limbah

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT TIMAH Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
13.	Pasal 3 ayat (3)	-	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) (KBLI 46696)	-	46696	KBLI ini mengakomodir kegiatan TIMAH berupa afkir, pembongkaran dan pemindahan besi scrap. KBLI ini terdapat pula di AD MIND ID Group lain
14.	Pasal 3 ayat (3)	-	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090)	-	62090	KBLI ini untuk mengakomodir kerjasama TIMAH dengan Mind ID Group dalam kegiatan di bidang teknologi informasi (shared service)
15.	Pasal 3 ayat (3)	-	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992)	-	61992	KBLI ini untuk mengakomodir kegiatan perizinan telekomunikasi perusahaan
16.	Pasal 3 ayat (3)	-	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (KBLI 42205)	-	42205	KBLI ini untuk mengakomodir kegiatan pemasangan sarana bantu navigasi laut di TUKS
17.	Pasal 3 ayat (3)	-	Instalasi Telekomunikasi (KBLI 43212)	-	43212	KBLI ini untuk mengakomodir perizinan untuk pemasangan, instalasi, antenna tower telekomunikasi

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT TIMAH Tbk**

No.	Pasal dalam Anggaran Dasar	Ketentuan Sebelumnya	Usulan Perubahan	KBLI		Keterangan
				2017	2020	
18.	<i>Pasal 3 ayat (3)</i>	-	Fasilitas Lapangan (93114)	-	93114	KBLI ini untuk Mengakomodir pengajuan izin lingkungan yang mencakup antara lain area GOR milik TIMAH.
19.	<i>Pasal 3 ayat (3)</i>	-	Konstruksi Gedung Lainnya (41019)	-	41019	KBLI ini untuk mengakomodir rencana pembangunan Gedung preparasi dalam waktu dekat, dan mengakomodir Gedung-Gedung yang berada di lingkungan TIMAH.
20.	<i>Pasal 3 ayat (3)</i>	-	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus (41019)	-	68112	KBLI ini untuk mengakomodir kegiatan TIMAH dalam optimalisasi asset berupa antara lain sewa Gedung pertemuan (Graha TIMAH dan Graha IKT)

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN / PENAMBAHAN HAK PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA / KUASANYA

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian/penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya

PASAL	KETENTUAN SEBELUM	USULAN PERUBAHAN
Pasal 12 ayat (2) huruf b.2	Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;	Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya;
Pasal 17 ayat (4)	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.	Dengan memperhatikan ayat 3 Pasal ini , Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya
Pasal 5 ayat (4) huruf c.6	Tidak ada	Hak untuk melakukan persetujuan, penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (<i>key performance indicator</i>) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perseroan;

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian/penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya

PASAL	KETENTUAN SEBELUM	USULAN PERUBAHAN
Pasal 11 ayat 3 huruf d	<p>Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta tunduk pada ketentuan dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p>
Pasal 11 ayat (14) huruf a	<p>Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <p>a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.</p>	<p>Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:</p> <p>a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf d.</p>
Pasal 15 ayat (1)	<p>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>	<p>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Kontrak Manajemen Direksi serta ketentuan Anggaran Dasa ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian/penambahan hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya

PASAL	KETENTUAN SEBELUM	USULAN PERUBAHAN
Pasal 12 ayat (7) angka ii	Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.	Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu serta huruf (d) , ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
Pasal 15 ayat (2) huruf b.4	Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;	Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan dan/atau terdapat permasalahan yang bersifat darurat dan strategis;

Terima Kasih

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Sudirman 51
Pangkalpinang 33121, Indonesia

Kantor Perwakilan Jakarta
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

T : +62 717 4258000 | F : +62 717 4258080 | E : corsec@pttimah.co.id

2022